



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018**

TENTANG

PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, salah satu penggolongan kualitas lahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah lahan kritis;

b. bahwa untuk mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya kegiatan reboisasi dan rehabilitasi sebagai upaya penanganan degradasi lahan, diperlukan peta dan data lahan kritis nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan lahan kritis nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
7. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LAHAN KRITIS NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Lahan Kritis Nasional Indonesia seluas 14.006.450 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini meliputi:
- a. Lampiran I tentang Peta Lahan Kritis Nasional Tahun 2018 per Provinsi;
 - b. Lampiran II tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018 per Provinsi.
- KEDUA : Data dan Peta Lahan Kritis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam.
- KETIGA : Data dan Peta Lahan Kritis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperbaharui setiap 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Juli 2018



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,


SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan, Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian, Republik Indonesia;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Republik Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Republik Indonesia;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia;
10. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Gubernur Seluruh Indonesia;
15. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Lampiran 1
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK.30/MENLHK/2018/001/2018
Tanggal : 5 Juli 2018
Tentang : Peta Lahan Kritis Nasional Tahun 2018 Per Provinsi

PETA LAHAN KRITIS INDONESIA TAHUN 2018



Lampiran II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018
Tanggal : 5 Juli 2018
Tentang : Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018 per Provinsi

LUAS LAHAN KRITIS NASIONAL TAHUN 2018 PER PROVINSI

NO	PROVINSI	LUAS LAHAN KRITIS (HA)
1	Nanggroe Aceh Darusalam	316,637
2	Sumatera Utara	1,338,810
3	Sumatera Barat	651,970
4	Riau	710,873
5	Kepulauan Riau	8,230
6	Jambi	213,985
7	Bengkulu	148,887
8	Sumatera Selatan	733,756
9	Bangka Belitung	20,687
10	Lampung	403,910
11	Banten	330,408
12	DKI Jakarta	-
13	Jawa Barat	911,192
14	Jawa Tengah	375,733
15	DI. Yogyakarta	79,123
16	Jawa Timur	432,225
17	Bali	46,895
18	Nusa Tenggara Barat	65,799
19	Nusa Tenggara Timur	840,914
20	Kalimantan Barat	1,015,631
21	Kalimantan Tengah	861,240
22	Kalimantan Selatan	511,594
23	Kalimantan Timur	275,272
24	Kalimantan Utara	199,734
25	Sulawesi Utara	289,782
26	Gorontalo	332,298
27	Sulawesi Tengah	264,874
28	Sulawesi Barat	88,421
29	Sulawesi Selatan	449,606
30	Sulawesi Tenggara	424,655
31	Maluku	299,607
32	Maluku Utara	387,889
33	Papua Barat	437,288
34	Papua	538,523
TOTAL		14.006.450



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA